

## **Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado**

### *Analysis The Implementation of Institution Income Tax at the Manado Primary Tax Office*

**Leonar Tumba Saranga<sup>1</sup>, Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>, Anneke Wangkar<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

[leonarsaranga@gmail.com](mailto:leonarsaranga@gmail.com)<sup>1</sup>; [Annekewangkar@unsrat.ac.id](mailto:Annekewangkar@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Setiap peraturan perpajakan pasti mengalami kendala dalam penerapannya termasuk di dalamnya pemeriksaan pajak penghasilan. Pemeriksaan pajak penghasilan merupakan proses mencari keterangan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa kepada wajib pajak (WP), yang sesuai aturan atau standar pemeriksaan untuk bertujuan menguji kepatuhan kewajiban wajib pajak dan/atau untuk tujuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemeriksaan pajak penghasilan yang diterapkan KPP Pratama Manado dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan cara membagikan kusioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak penghasilan yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /PMK.03/2015. Adanya pemeriksaan pajak penghasilan yang baik dan benar akan mengurangi resiko terjadinya pelanggaran dalam pelaporan pajak penghasilan.

**Kata kunci:** Analisis, Pemeriksaan, Pajak Penghasilan, Wajib pajak

**Abstract:** *Every tax regulation has constraints on its application including income tax checks. Income tax examination is the process of seeking information or evidence carried out by the audit team to the Taxpayer, which is in accordance with the rules or standards of examination for the purpose of testing compliance with taxpayer obligations and/or for other purposes The purpose of this study was to compare the income tax audit applied by KPP Pratama Manado with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. The research method used is descriptive quantitative by distributing questionnaires. The results of the research shows that the tax income inspection that conducted by KPP Pratama Manado was accorded to applicable government regulations, those is; regulation of the ministry of finance Republic of Indonesia Number 184 /PMK.03/2015. The existence of a good and correct way to the income tax check will reduce the risk of violations in income tax reporting.*

**Keyword :** *Analysis, Inspection, Income Tax, Taxpayers*

---

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah mengupayakan pembangunan terus berjalan dan terus meningkat tiap tahunnya. Kegiatan pembangunan memerlukan dana yang besar agar pembangunan bisa merata. Salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari sektor perpajakan. Salah satu penerimaan di sektor perpajakan yang memiliki kontribusi tertinggi adalah pajak badan atau penghasilan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah menyadari bahwa kepatuhan negara Indonesia termasuk rendah apabila dibandingkan negara tetangga sehingga diperlukan beberapa arah kebijakan yang diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak (Kementriaan Keuangan, 2015: 2-16). Salah satu implementasi arah kebijakan tersebut adalah perbaikan dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Implementasi arah kebijakan ini nantinya akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui unit kerjanya, salah satunya Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Manado yang bertugas secara langsung dalam menangani wajib pajak. Pada tabel 1.1 adalah hasil pemeriksaan pajak yang sudah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado.

Dengan adanya pemeriksaan berharap pengelolaan pajak akan lebih baik dan kepatuhan wajib pajak meningkat seperti penyampaian surat pemberitahuan, pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak dan tepat waktu yang telah ditentukan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) dalam mengumpulkan dan meningkatkan penerimaan pajak melakukan berbagai kegiatan seperti ekstensifikasi perpajakan, pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan serta penagihan. Setiap kegiatan dari KPP mempunyai target penerimaan berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan kegiatan pemeriksaan. Setiap KPP Pratama mempunyai target penerimaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari potensi daerah dan potensi wajib pajak yang dibawahinya. Dalam menentukan Direktur Jenderal mempunyai pertimbangan pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, potensi daerah tersebut dan profil dari wajib pajak yang masuk dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tersebut.

Dengan adanya pemeriksaan yang baik dan benar dari pajak badan dinilai sangatlah penting untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti pemeriksaan pajak Penghasilan dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang sistematis, terstruktur, tersusun mantap dari awal hingga akhir penelitian, dan cenderung penelitian ini menggunakan analisis angka-angka statistik. penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan ataupun pengaruh antar variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini akan mengambil Tempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sebagai objek penelitian dengan waktu penelitian diperkirakan selama 2 bulan terhitung mulai dari bulan November 2021 sampai dengan selesai.

### 2. Populasi, dan Teknik Pengambilan Sampel

Jadi target Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pegawai pajak yang bekerja dibagian pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Pratama Manado. Teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah non probabilty sampling dengan menggunakan accidental sampling. Suhartanto (2014: 242) mengatakan bahwa accidental sampling adalah metode penarikan smpel dengan mendapatkan unit atau orang yang paling mudah diakses. Salah satu metode yang cukup populer untuk menentukan ukuran sampel dirumuskan oleh Slovin, yang dikenal sebagai formula slovin. Rumus slovin digunakan ketika karakteristik dari populasi tidak diketahui, tetapi besarnya populasi tidak diketahui. Rumus yang digagas oleh Slovin adalah sebagai berikut :

$$n = N / (1 + N.e^2)$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Margin Error (10%).

Diketahui Populasi pegawai pemeriksa pajak KPP Pratama Manado adalah 22 orang dan tingkat kesalahan 10 % (0,1), maka dengan rumus slovin diatas, jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = N / (1 + N.e^2)$$

$$n = 22 / [1 + 22.(0,1)^2]$$

$$n = 22 / [ 1 + 22.(0,01) ]$$

$$n = 22 / [ 1,22]$$

$$n = 18,0327$$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 18,0327 dibulatkan menjadi 20 responden dari jumlah pegawai pemeriksaan KPP yang ada.

### 3. Jenis, Definisi dan Pengukuran Variabel

#### a. Pemeriksaan pajak (X)

Istilah pemeriksaan menurut Halim (2014:350) adalah mencari keterangan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa kepada Wajib Pajak (WP), yang sesuai aturan atau standar pemeriksaan untuk bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban Wajib Pajak dan/ atau untuk tujuan lain.

- Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)
- Tanda Pengenal Pemeriksa
- Pemeriksaan Lapangan
- Pemeriksaan Kantor
- Surat Pangilan
- Pembukuan
- Penyegehan
- Kertas Kerja Pemeriksaan
- Tim Quality Assurance Pemeriksaan
- Laporan Hasil Pemeriksaan

#### b. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Y)

Pajak penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Jamaluddin, 2015: 86).

- Dividen
- Hadiah dan Penghargaan,
- Sewa dan Penghasilan lain
- imbalan jasa teknik
- Perusahaan dagang asing

### 4. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data kuantitatif, data kualitatif adalah data yang berupa bilangan yang merupakan hasil dari suatu perhitungan atau pengukuran. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Primer berupa tanggapan pemeriksa pajak penghasilan wajib pajak badan. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui wawancara atau kuesioner dilapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif ini pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara; Observasi (Pengamatan) dan Kuesioner (Anket).

### 5. Metode dan Proses Analisis Data

#### a. Uji Asumsi Klasik

Syarat uji regresi dan korelasi adalah data harus memenuhi prinsip BLUE; Best Linier Unbiased Estimator. Model regresi yang diperoleh dari kuadrat terkecil yang umum, atau Ordinary Least Square merupakan suatu model regresi yang dapat memberikan nilai estimasi atau prakiraan linier tidak bias yang paling baik, Maka untuk memperoleh BLUE ada kondisi atau syarat – syarat minimum yang harus ada pada data (Wibowo, 2012: 87).

#### b. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan

menggunakan variabel bebas. Pendapat lain menurut Gujarati dalam Jonathan Sarwono mendefinisikan analisis regresi sebagian kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (the axplained variabel) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (the explanatory). Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut sebagai variabel bebas.

c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah uji hipotesis dengan menggunakan uji F simultan, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji parsial t. Uji simultan F dapat diketahui dengan menggunakan hasil olahan data SPSS, pada tabel ANOVA dengan melihat perbandingan antara F hitung dan F tabel dan juga nilai signifikan (Sig). apakah secara bersama – sama variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Sedangkan uji parsial t dapat diketahui dengan menggunakan hasil olahan data SPSS, pada tabel Coefficients dengan membandingkan nilai t tabel dan t hitung dan juga nilai signifikan (Sig).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Deskriptip data

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran umum responden yang berdasarkan, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan terakhir, dan Jabatan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado pada bulan Januari dengan jumlah responden sebanyak 20 orang yaitu pegawai yang bekerja dibagian pemeriksaan pajak KPP Pratama Manado.

a. Umur Responden

Tabel 1. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	20 S/d 25 Tahun	4	20%
2	26 S/d 30 Tahun	7	35%
3	31 S/d 35 Tahun	6	30 %
4	36 S/d 40 Tahun	3	15%
5	45 S/d 50 Tahun	-	-
6	>50	-	-
<b>Total</b>		20	100%

(Sumber: Data primer diolah tahun 2022)

b. Jenis Kelamin Responden

Tabel 2. Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki – laki	8	40%
2	Perempuan	12	60%
3	Total	20	100%

(Sumber: Data primer diolah tahun 2022)

c. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 3. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	DIII	-	
2	S1	16	80%
3	S2	2	10%
4	Lainnya	2	10%
5	Total	20	100%

(Sumber: Data Primer diolah tahun 2022)

d. Jabatan Responden

**Tabel 4.**Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	Jumlah	Presentase (%)
1	Koordinator Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	1	5%
2	Anggota Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	17	85%
3	Lainnya	2	10%
4	Total		

(Sumber: Data primer diolah tahun 2022)

**2. Hasil Uji Kualitas Data**

a. Uji Validasi

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisisioner atau skala yang ingin diukur. Validitas item ditunjukkan dengan adanya dukungan terhadap skor total. Penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah membandingkan r hitung dengan r tabel atau dengan menggunakan nilai capaian koefisien Pearson Correlation dengan koefisien 0,44. Tabel dibawah ini adalah hasil Uji Validitas Variabel X dan Y:

**Tabel 5.** Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X)

No	Item	Koefisien <i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
1	Item 1	0,653	Valid
2	Item 2	0,851	Valid
3	Item 3	0,699	Valid
4	Item 4	0,617	Valid
5	Item 5	0,836	Valid
6	Item 6	0,617	Valid
7	Item 7	0,851	Valid
8	Item 8	0,548	Valid
9	Item 9	0,840	Valid
10	Item 10	0,851	Valid

(Sumber: Data Primer diolah tahun 2022)

Tabel 6. Uji Validitas Variabel Pajak Penghasilan (Y)

No	Item	Koefisien <i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
1	Item 1	0,533	Valid
2	Item 2	0,458	Valid
3	Item 3	0,660	Valid
4	Item 4	0,503	Valid
5	Item 5	0,667	Valid

(Sumber: Data Primer diolah tahun 2022)

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur/kuisisioner, apakah alat ukur dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya diulang. Penelitian ini dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's Alpha, dengan kriteria bahwa tingkat alpha dihitung lebih besar dari koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,60 maka data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Tabel dibawah ini adalah hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y:

Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X)

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
0,903	10

(Sumber: Data Primer diolah tahun 2022)

Tabel 8. Uji Reliabilitas Pajak Penghasilan (Y)

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
0,833	5

(Sumber: Data Primer diolah tahun 2022)

3. Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Sebelum melakukan analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linier yang baik.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat untuk dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas data secara statistik, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinieritas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari grafik diagonal yang akan menggambarkan keadaan normal atau tidak. Jika kebanyakan titik-titik berada sangat dekat dengan garis atau bahkan menempel pada garis, maka dapat disimpulkan data kita terdistribusi normal.

Gambar 1. Uji Normalitas



(Sumber: Data Primer diolah tahun 2022)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut yang dimana itu berarti bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antara variabel dependen (bebas). Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Model regresi dikatakan terjadi multikolinieritas jika nilai tolerance  $\leq 0,1$  dan VIF  $\leq 10$ , dan sebaliknya bebas dari multikolinieritas jika nilai tolerance  $> 0,1$  dan VIF  $> 10$ . Berikut hasil uji multikolinieritas dari dua model regresi.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized		Standardized		Collinearity Statistics		
		Coefficients	Std. Error	Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.705	3.101		3.130	.006		
	Pemeriksaan	.276	.072	.670	3.828	.001	.556	1.797

a. Dependent Variable: PPh

(Sumber: Data Primer diolah tahun 2022)


Berdasarkan table 4.15 diatas, semua variabel menunjukkan *tolerance*  $> 0,1$ , dan nilai VIF  $< 10$ , bahwa koefisien *tolerance* variabel Pemeriksaan adalah 0,556 lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 1,797 lebih kecil dari 10. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, model regresi ini layak digunakan dalam penelitian.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID.

Gambar 2. Uji Heterokedastisitas



Dari grafik Scatterplot pada gambar 4.2. diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi uji heterokedastisitas dan nilai residualnya tersebut telah normal.

**4. Hasil Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis secara perisal dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara perisal terhadap variabel terikat. Hasil hipotesis dalam pengujian ini adalah:

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.705	.101		3.130	.006
PEMERIKSAAN	.276	.072	.670	3.828	.001

a. Dependent Variable: PPh  
(Sumber: Data primer diolah, 2022)

**5. Pembahasan**

Pada tabel di atas, thitung pada pemeriksaan pajak adalah 3,868. Pada derajat bebas (df) = N - 2 = 20 - 2 = 18, maka ditemukan rtabel sebesar 1,98. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa thitung > ttabel (3,868 > 1,98) Kriteria dalam kepuasan pemustaka adalah sebagai berikut:

- a. Jika thitung > ttabel maka HO ditolak secara statistik adalah signifikan, dari hasil uji t nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,006 < 0,05) berarti terdapat pengaruh yang erat antara pemeriksaan pajak dengan pajak penghasilan.
- b. Jika thitung < ttabel maka HO diterima artinya secara statistik adalah tidak ada pengaruh yang signifikan



antara pemeriksaan pajak terhadap pajak penghasilan.

- c. Berdasarkan kriteria diatas maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Berarti pemeriksaan pajak penghasilan wajib pajak badan sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui nilai F hitung sebesar 28,951 dengan profitabilitas signifikansi sebesar 0,006. Terlihat bahwa nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 atau  $Sig < 0,05$  dan hasil ini menunjukkan bahwa Variabel pemeriksaan pajak (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan (Y). Ini berarti Hipotesis 1 ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak (X) diduga berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan (Y) terbukti atau dapat diterima. Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak memiliki tingkat signifikansi 0,006, nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau nilai  $sig < 0,05$  dan hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan pajak (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan (Y). Ini berarti Hipotesis 2 ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa “pemeriksaan pajak penghasilan pada wajib pajak badan (Y)” Terbukti atau diterima.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dalam penelitian ini diperoleh hasil tanggapan mengenai pemeriksaan pajak pada pajak penghasilan wajib pajak badan yang diperoleh dari seksi/bagian pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Dari hasil analisis data yang menggunakan aplikasi SPSS *statistic 22 for Windows* sebagai alat bantu analisis dan pembahasan menggunakan Regresi Linear sederhana, dan Uji Parsial (t) peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat bahwa ada kaitan antara pemeriksaan pajak penghasilan wajib pajak badan yang dilakukana oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dengan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah yaitu PMK RI NOMOR 184 /PMK.03/2015.
2. Nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak memiliki tingkat signifikansi 0,006, nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau nilai  $sig < 0,05$  dan hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan pajak (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan (Y).

### Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penyuluhan-penyuluhan dengan pihak-pihak yang terkait dan tertentu mengenai informasi tentang perpajakan terbaru, sehingga diharapkan pengertian masyarakat tentang pajak semakin meningkat.
2. Proses pelaksanaan tugas dan penggunaan penerimaan pajak sehingga diharapkan masyarakat antusias dalam membayar pajak tanpa berfikir macam- macam.
3. Meningkatkan sumber daya manusia seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksa pajak dengan memberikan kompensasi yang mencukupi agar kinerja pemeriksa bisa lebih optimal.
4. Meningkatkan pelayanan di setiap KPP daerah yang dapat memberikan kemauan Wajib Pajak membayar pajaknya.
5. Mensosialisasikan peraturan, ketentuan dan kebijakan tentang perpajakan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif. N. 2019. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. 1(1): 91-111
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
- Driyana I. Jullie J. S. dan Anneke W. 2016 Analisis Perbandingan Potensi Penerimaan Dan Efektifitas pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Akuntansi*. 6 (30): 90-100
- Kartikahadi, Sinaga, Syamsul, dan Siregar. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2016. Andi Offset, Yogyakarta
- Majed Alshrouf. 2019. *Improve Tax Compliance And Receivables Through Withholding Tax System*. *Internatinal journal of Intereultural*. 9(3): 296-304
- Nida P. R. Sutrisno dan Yeney W. P. 2020. *Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions*. *Internasional Journal Of Research In Business And Social Science*. 9(2): 118-128
- Nyoman D. Yuyung R. A. dan Elana E. Y. 2016. *Improve Tax Compliance And Receivables Through Withholding Tax System*. *Internatinal journal of Intereultural* 12 (2). 103-216
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/ PMK.03/ Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. 2013. Jakarta.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku Satu Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Siti Resmi, 2017, *Perpajakan – Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sumarsan, Thomas 2017, *perpajakan Indonesia*, Jakarta
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A Bab VIII tentang Hal Keuangan (online), ([https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Syarat\\_pemungutan\\_pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Syarat_pemungutan_pajak)), diakses pada 20 Februari 2020)
- Waluyo dan Ilyas Wirawan B. 2002. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat